

Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son)

¹Marchel Christoper Farrel Susanto, ²Heru Saputra Lumban Gaol

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

E-mail Koresponden: herusaputra@staff.ubaya.ac.id

Article History	Submitted: 01/07/25	Revised: 27/01/25	Accepted: 28/01/25
Keywords: <i>Ulayat Land; Indigenous Law Communities; Consensus-Based Deliberation</i>	Abstract <i>Settlement of ulayat land disputes highlights the tension between the national legal system, which prioritizes formal legality, and customary law, which upholds spiritual, communal, and cultural values. This research focuses on the principle of consensus-based deliberation (musyawarah mufakat) as a dispute resolution approach that emphasizes collective justice, based on a study of Judgement Number 50/Pdt.G/2017/Pn.Son between the Moi Indigenous Peoples and PT Bank Pembangunan Daerah Papua. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The analysis shows that unilateral monetary compensation fails to represent the religio-magical and social values inherent in ulayat land. The principle of musyawarah mufakat, although recognized in Pancasila and customary legal systems, has not been fully integrated into the resolution process through state judicial institutions. A deliberation-based approach offers an impartial, more restorative alternative that aligns with the needs of indigenous communities in preserving their social and cultural existence.</i>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, karena tanah menjadi syarat utama dalam penyediaan infrastruktur demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Namun demikian, pengadaan tanah seringkali memicu konflik karena pengambilalihan lahan warga dipandang sebagai alat ekspansi kepentingan pihak-pihak berkuasa.² Konsep pengadaan tanah demi “kepentingan umum” menjadi problematik, terutama apabila proses pengadaan tanah mengabaikan persetujuan pemilik lahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria. Salah satu bentuk konflik agraria yang sering muncul adalah sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dengan Perusahaan.

Dalam sistem hukum pertanahan nasional, tanah ulayat tidak sepenuhnya diberikan perlindungan hukum secara normatif.³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) memberikan pengakuan hak ulayat “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”.

¹ S. Pinuji and A.R. Demi, “Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level Nasional,” in *Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan Dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*. (Yogyakarta, 2019).

² Sanjoy Chakravorty, *The Price of Land: Acquisition, Conflict, Consequence* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

³ Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 1 (2012): 135–46.

Artinya, pengakuan terhadap tanah ulayat harus disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.

Data Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN (2015–2019) mencatat terjadi 220 sengketa dan 174 perkara terkait tanah ulayat. Meski secara persentase tergolong kecil dari total sengketa dan perkara pertanahan, dampak sosial-politiknya sering kali lebih besar dan kompleks.⁴ Permasalahan ini berkaitan erat dengan hak komunal masyarakat adat, yaitu kelompok yang secara turun-temurun menetap di wilayah tertentu, memiliki sistem kepemimpinan sendiri, serta mengelola kekayaan bersama, baik material maupun non-material.⁵ Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016,⁶ hak komunal merupakan hak milik bersama atas tanah oleh masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat yang tinggal di suatu kawasan.

Hak ulayat sejatinya mencerminkan 2 (dua) dimensi, yakni publik dan perdata. Dari sisi publik, masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah serta sumber daya alam di wilayahnya. Dari sisi perdata, hak ini menjamin kepemilikan tanah bagi anggota komunitas, baik secara individu maupun kolektif.⁷ Secara keperdataan, persoalan tanah ulayat dapat berbicara mengenai kepemilikan tanah secara komunal dan kolektif di mana masyarakat adat dapat mengelola tanah menggunakan pendekatan *customary tenure system*. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan proses pemberian ganti rugi atas penerobosan terhadap hak tanah yang bersifat kolektif tersebut oleh pihak lain.

Secara umum, hak ulayat merupakan hak komunal berdimensi tradisional turun temurun yang melingkupi aspek publik dan privat.⁸ Dalam praktiknya, hak tersebut dijalankan melalui sistem tenurial tanah. Sistem tenurial tanah adalah seperangkat aturan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam komunitas, termasuk subyek hukum yang berhak mengakses, menggunakan, dan mengelola lahan.⁹ Dalam konteks masyarakat adat, hak tersebut dapat dimiliki oleh negeri, marga, atau individu, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk pengelolaan berbasis nilai-nilai lokal.¹⁰ Pola pemanfaatan hak ulayat lahir atas ikatan hukum adat yang mengatur relasi hukum antara manusia-manusianya dan tanah yang dikelola.

Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah tidak sebanding dengan keterbatasan lahan yang tersedia, sehingga menimbulkan persoalan terkait

⁴ Muhammad Sofyan Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya," *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 235–67.

⁵ Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

⁶ Indonesia, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu" (2016).

⁷ Kurnia Warman, "Kedudukan Hak Ulayat Dan Hak Komunal Dalam Hukum Agraria: Catatan Atas Permen ATR/BPN No 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu" (Padang, 2018).

⁸ Warman.

⁹ J. C. Riddell, "Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview," in *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, ed. John B. Raintree (Nairobi and Madison: ICRAF and Land Tenure Center, 1987), 1–16.

¹⁰ Ririn V. Haryanto, Marthina Tjoa, and Husain Marasabessy, "Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan," *MAKILA: Jurnal Penelitian Kehutanan* 13, no. 2 (2019): 139–49, <https://doi.org/https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila/article/view/2440>.

penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah. Frasa kepentingan umum sebagai dasar pemanfaatan tanah untuk pembangunan infrastruktur juga memunculkan tantangan hukum tersendiri, terutama ketika tuntutan pembangunan tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat adat.¹¹

Pemanfaatan tanah sering kali melibatkan beragam bentuk klaim terhadap lahan dan hasil sumber daya yang dikelola. Ketika tidak terdapat pengaturan yang jelas, tumpang tindih klaim atas satu objek tanah dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kepastian terhadap hak-hak tenurial menjadi aspek penting dalam pengelolaan tanah adat. Kepastian ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap konflik tanah dan mendukung tata kelola lahan yang lebih adil dan berkelanjutan.¹²

Istilah kepentingan umum kerap menjadi sumber utama konflik tanah antara masyarakat hukum adat dan pemerintah, terutama dalam hal pembangunan yang mengatasnamakan kemanfaatan publik. Frasa ini umumnya dimaknai sebagai “kepentingan negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Namun dalam praktiknya, tidak semua proyek pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum mampu mengakomodasi eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak komunal mereka.¹³

Pengaturan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012¹⁴ tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012). Undang-undang ini mendefinisikan pengadaan tanah sebagai kegiatan penyediaan tanah dengan mekanisme pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan kepentingan masyarakat sebagai pemilik atau pengelola lahan.¹⁵

Pasal 9 ayat (1) UU 2/2012 secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Prinsip keseimbangan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012 yang menekankan pentingnya pemberian ganti kerugian secara layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik pengambilalihan lahan masyarakat yang bersifat sepihak dan merugikan. Akan tetapi, meskipun secara normatif sudah terdapat mekanisme ganti rugi, dalam realitasnya konflik pertanahan masih sering terjadi dan belum sepenuhnya terselesaikan secara adil.¹⁶

¹¹ Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 97–108.

¹² Haryanto, Tjoa, and Marasabessy, “Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan.”

¹³ Anne M. Larson, *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian: Bagian I. Panduan Untuk Sejumlah Persoalan Utama* (Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2013).

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38675/uu-no-2-tahun-2012>.

¹⁵ Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.”

¹⁶ Ramadhani.

Salah satu contoh kasus sengketa pengadaan tanah atas nama kepentingan umum terjadi antara masyarakat hukum adat Moi (khususnya marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (PT BPD Papua) pada tahun 2017. Dalam perkara ini, masyarakat adat mengalami kerugian atas pemanfaatan tanah ulayat mereka yang telah digunakan oleh pihak perusahaan selama kurang lebih 30 tahun. Sengketa ini kemudian dibawa ke ranah hukum formal melalui Pengadilan Negeri Sorong, dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son¹⁷ yang mengabulkan sebagian gugatan masyarakat adat dan menetapkan kompensasi berupa uang (*acknowledgement*) sebagai bentuk ganti rugi bagi marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus.

Sayangnya, pemberian ganti rugi kompensasi berupa uang (*acknowledgement*) dalam konteks masyarakat hukum adat tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, melainkan juga memiliki nilai religio-magis. Tanah dipercaya sebagai warisan leluhur yang memiliki dimensi transendental dan menjadi penghubung spiritual antara manusia, alam, dan roh nenek moyang.¹⁸ Oleh karena itu, bentuk ganti rugi yang hanya bersifat material dianggap belum mampu merepresentasikan nilai-nilai sosiologis dan kultural yang melekat pada tanah ulayat. Ketidaksiuaian ini mencerminkan adanya perbedaan prinsip penyelesaian sengketa tanah antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat.

Penelitian ini berfokus mengkaji setidaknya dua elemen utama, yakni: Pertama, penyelesaian sengketa tanah adat berbasis hukum adat dengan muatan sanksi religius magis; dan Kedua, muatan asas musyawarah mufakat sebagai karakteristik dari penyelesaian sengketa tanah adat. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada sudut pandang yang diteliti oleh penelitian sebelumnya dengan kajian yang serupa.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan sanksi adat dalam penyelesaian sengketa tanah pernah dilakukan oleh Muhar Junef, pada tahun 2015 berjudul "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan Dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat". Penulis menganalisis potensi penyelesaian berbasis peradilan adat dalam konflik antara masyarakat Kampung Tembiruhan dengan PT Fangiono pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberadaan peradilan adat sudah diatur secara historis melalui Pasal 1 ayat (2) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951, hingga saat ini melalui UU No. 48 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dalam kasus tersebut lembaga peradilan adat menetapkan sanksi adat berupa barang-barang simbolik seperti *kelinang*, *ketawak* (gong), kain *sekkayuk*, tombak, dan tempayan (tajau) sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran hukum adat yang bersifat religius magis akibat delik terhadap pengrusakan hutan, tanah, dan air.¹⁹

Sementara, kajian mengenai konsep musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pernah diteliti oleh Halida Zia pada 2021, berjudul "Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia". Penelitian ini mengkaji kedudukan

¹⁷ Pengadilan Negeri Sanggau, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son (2017).

¹⁸ Krisna Angela and Anik Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (March 17, 2022): 199–216, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>.

¹⁹ Muhar Junef, "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan Dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat," *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 64–78.

dan eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui konstitusi telah mengakui keberadaan dan eksistensi hukum adat. Selain itu, sebenarnya dalam kerangka hukum pembangunan nasional, khususnya terkait penyelesaian sengketa tanah, nilai musyawarah mufakat hukum adat merupakan sumber utama yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional dimana dikenal sebagai upaya penyelesaian sengketa non litigasi berupa mediasi yang kental dengan muatan musyawarah mufakat.²⁰

Penelitian ini melengkapi apa yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya, dimana secara khusus meninjau penerapan asas musyawarah mufakat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son. Penulis mencoba mengkaji apakah putusan tersebut telah mengakomodir prinsip kesepakatan, partisipasi, dan keadilan yang menjadi karakteristik asas musyawarah mufakat. Penerapan asas musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa menjadi penting karena sengketa tanah ulayat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ganti rugi yang bermuatan nilai ekonomis. Ganti rugi yang hanya berupa uang, tanpa memperhatikan aspek restoratif atau nilai-nilai spiritual yang penting bagi masyarakat adat marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus tentu belum mampu mengembalikan kondisi psikososial yang terdampak akibat pemanfaatan tanah tanpa persetujuan dari para pemilik tanah adat, yakni marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penyelesaian sengketa tanah ulayat berlandaskan asas musyawarah mufakat berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji secara mendalam permasalahan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat, khususnya terkait penetapan uang kompensasi dalam putusan pengadilan, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.²¹ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelusuri regulasi terkait pengadaan tanah dan hak masyarakat adat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji literatur hukum, doktrin, dan teori yang mendasari prinsip-prinsip hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*)²² dengan menganalisis Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son untuk melihat penerapan hukum dalam praktik (Marzuki, 2010). Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, serta putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, jurnal, dan sumber dari media daring yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti.

²⁰ Halida Zia, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia," DATIN LAW JURNAL 2 Nomor. 1 (2021): 22-34.

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Tanah Antara Masyarakat Hukum Adat Moi Dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (PT BPD Papua)

Sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara masyarakat hukum adat Moi dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (PT BPD Papua) terjadi pada 12 Mei 2017. Konflik ini melibatkan Marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus yang mengaku dirugikan akibat pemanfaatan tanah ulayat oleh PT BPD Papua selama 30 tahun tanpa persetujuan. Para ahli waris, Lambertus D. Ulim dan Kalfen A. Kwaktolo, menggugat PT BPD Papua sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son, dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp11 miliar serta pengembalian tanah $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diklaim sebagai warisan turun-temurun berdasarkan hukum adat Suku Moi. Menurut para penggugat, tanah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis tanpa izin maupun kompensasi. Sementara itu, PT BPD Papua menolak klaim dan menyatakan tanah dimaksud telah dibebaskan secara sah oleh Pemerintah Daerah Sorong pada tahun 1985.

PT BPD Papua mengklaim penguasaan atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 260 yang diterbitkan pada 29 Juli 1988 oleh pejabat berwenang. Dalam proses persidangan, PT BPD Papua berargumen bahwa gugatan para ahli waris telah daluwarsa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur batas waktu lima tahun untuk mengajukan keberatan terhadap sertifikat tanah sejak tanggal penerbitan.

Sayangnya, upaya mediasi oleh Pengadilan Negeri Sorong tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam pembuktiannya, PT BPD Papua menunjukkan dokumen pembayaran ganti rugi tahun 1985 kepada Victor Sia, Andriastuti, dan Suyadi Cs, yang memiliki hak atas lahan dalam bentuk Hak Guna Bangunan, tanah garapan, dan lahan dengan tanaman tumbuh. Ketiga pihak tersebut mengajukan permohonan pembebasan ke Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong pada 24 Juli 1985. Setelah proses pembebasan, lahan dinyatakan sebagai tanah negara dan kemudian diberikan kepada PT BPD Papua dalam bentuk hak pakai melalui penerbitan sertifikat resmi.

Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima sebagian karena pengadilan mengakui kedudukan para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Marga Kwaktolo dan Ulim Klakalus atas tanah adat seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ berdasarkan hukum adat Suku Moi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat milik Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan A. Yani.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat milik Marga Kwaktolo/Ulim Klakalus.

Pengembalian objek sengketa seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ kepada penggugat tidak dimungkinkan karena lahan telah dibangun menjadi kantor PT BPD Papua Cabang Sorong. Atas dasar ini, pengadilan tidak mengabulkan seluruh tuntutan para ahli waris dan menilai penguasaan lahan dilakukan dengan itikad baik. Sebagai bentuk penghargaan atas hak masyarakat adat, PT BPD Papua dijatuhi kewajiban membayar kompensasi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kompensasi diberikan kepada Marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus sebagai pengakuan atas status tanah adat yang diklaim berdasarkan garis keturunan dari Marga

Malawamtu dan Malasalim, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Peradilan Adat Suku Moi Nomor 009/V/2010. Pelepasan lahan yang melibatkan Victor Sia, Andriastuti, dan Suyadi Cs dipermasalahkan karena mereka tidak memiliki status kepemilikan yang sah menurut adat. Upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sementara konflik yang terjadi berdampak pada struktur sosial masyarakat hukum adat yang bersifat komunal, religio-magis, dan diwariskan secara turun-temurun.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berdimensi Asas Musyawarah Mufakat

Konflik antara kepentingan pembangunan dan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat tercermin dalam penggunaan tanah ulayat oleh PT BPD Papua yang diklaim sebagai milik Marga Ulim Klakalus dan Kwaktolo Klakalus. Penggunaan lahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik adat untuk pembangunan kantor cabang bank. PT BPD Papua, sebagai lembaga keuangan milik pemerintah daerah, menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Keberadaan BPD telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962, namun landasan hukumnya kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sesuai Pasal 54 dalam ketentuan perbankan terbaru, keberlakuan undang-undang sebelumnya hanya diakui selama satu tahun sejak undang-undang baru diberlakukan.²³ Dalam praktiknya, kegiatan BPD melalui penyaluran kredit, baik untuk konsumsi maupun produksi, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.²⁴

Pemahaman mengenai kepentingan umum dalam hukum positif kerap memunculkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka normatif, kepentingan umum dipandang sebagai bagian dari kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat secara kolektif, yang wajib diwujudkan oleh pemerintah demi kemakmuran bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pelaksanaan proyek pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum sering kali mengabaikan partisipasi masyarakat terdampak. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada akhir 2021 mencatat peningkatan konflik yang signifikan, khususnya di sektor infrastruktur yang naik 73% dan pertambangan sebesar 167%. Selama pandemi 2020–2021, tercatat 448 konflik agraria yang melibatkan 902 desa dan kota, dengan rata-rata 18 kasus terjadi setiap bulan.²⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan klaim kepentingan umum dalam pengelolaan tanah dapat memicu ketegangan struktural, terutama ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak tanpa dialog dengan komunitas lokal.²⁶

²³ Gunawan Widjaja, "Status Hukum Bank Pembangunan Daerah," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 1 (2016): 29–39, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/637>.

²⁴ Berly Berly, Benedictus Raksaka Mahi, and Eugenia Mardanugraha, "Peran Intermediasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 22, no. 2 (August 31, 2022): 269–85, <https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.830>.

²⁵ Herman, "KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021," *beritasatu.com*, 2022, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>.

²⁶ Jerry Watumlawar and Heru Saputra Lumban Gaol, "Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasarkan Pendekatan Konsep Welfare State," *DiH: Jurnal Ilmu*

Pemanfaatan tanah ulayat oleh PT BPD Papua merupakan bentuk persinggungan langsung dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat suku Moi. Komunitas adat ini secara turun-temurun menetap di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam, serta menjalankan sistem kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat dan institusi adat yang menjaga keberlangsungan komunitas.²⁷ Eksistensi masyarakat hukum adat telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁸

Dalam kajian klasik oleh Ter Haar, ciri utama masyarakat hukum adat meliputi keberadaan satu kesatuan manusia, keterikatan pada suatu wilayah tertentu, keberadaan pemimpin adat, serta penguasaan atas kekayaan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ikatan kolektif ini dianggap kodrati dan tidak mudah dilepaskan oleh anggotanya.²⁹

Secara struktural, masyarakat adat di Indonesia terbagi ke dalam dua bentuk dasar: berbasis kekerabatan (genealogis) dan berbasis wilayah (teritorial). Model teritorial mencerminkan komunitas yang terikat pada tempat tinggal secara fisik maupun spiritual, sedangkan model genealogis merujuk pada keterikatan melalui hubungan darah atau pertalian adat.³⁰ Dalam konteks ini, keterhubungan masyarakat adat dengan tanah bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga sebagai pusat eksistensi budaya dan spiritualitas. Masyarakat hukum adat Moi sendiri dikenal sebagai kelompok etnis terbesar di wilayah Papua Barat.³¹ Dalam berbagai literatur, sebutan "Moi" kerap disamakan dengan istilah "Mosana" yang mengandung makna "orang yang lembut dan ramah." Sumber asal-usulnya dipercaya berasal dari daerah Klawelem di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, dan memiliki keterikatan kuat dengan tanah warisan leluhur.³²

Suku Moi merupakan kelompok etnis di Papua Barat yang memiliki sistem penguasaan tanah berbasis marga atau gelek, di mana setiap marga menguasai wilayah tertentu berdasarkan batas alam, dusun, serta jejak pemanfaatan lahan yang diwariskan secara turun-temurun. Lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah diberi nama oleh marga pengelola, mencerminkan relasi erat antara komunitas dan wilayah adatnya.³³ Ciri-ciri masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar tampak dalam struktur sosial suku Moi, yang terdiri atas satuan-satuan komunal dengan norma, sistem kekuasaan, dan pengelolaan atas kekayaan baik materiil maupun non-materiil, termasuk penguasaan tanah ulayat.

Keterikatan antara komunitas dan tanah memunculkan konsep tenurial, yaitu sistem hubungan antara manusia dan lahan, baik secara individu maupun kolektif. Tenurial tanah

Hukum 19, no. 1 (2023): 39–52.

²⁷ Stefanus Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok (Jakarta): Rajawali Pers, 2016).

²⁸ Utomo.

²⁹ Riyanto, *Pengaturan Hukum Adat Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Bogor, Indonesia: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004).

³⁰ Utomo, *Hukum Adat*.

³¹ Natasya Virginia Leuwol et al., "Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua (Tinjauan Sosial Budaya Terhadap Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua)," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 3, no. 1 (July 24, 2024): 675–78, <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i1.1930>.

³² Nanik Purwanti and Situ Nurul Nikmatul Ula, "Konsepsi Perempuan Moi Tentang Kesejahteraan," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (December 25, 2022): 170–79, <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.2056>.

³³ Leuwol et al., "Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua (Tinjauan Sosial Budaya Terhadap Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua)."

mengatur bagaimana tanah dimanfaatkan, dikelola, dialihkan, serta menetapkan hak, kewajiban, dan batasan dalam pengelolaan sumber daya. Sistem ini berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi karena menentukan pola interaksi, pengaturan kepentingan, serta nilai strategis lahan dalam keberlangsungan komunitas. Penegakan sistem tenurial dapat dilakukan melalui mekanisme hukum formal maupun struktur adat yang diakui dalam komunitas.³⁴

Masyarakat Hukum Adat Moi memiliki sistem pengakuan asal-usul dan hak atas tanah berdasarkan nama gelek atau marga yang melekat pada wilayah adat. Berdasarkan tradisi dan nilai-nilai kepercayaan, hak atas tanah dikategorikan ke dalam lima bentuk utama:³⁵

1. *Teges Pebemun (Eges Fmun)*: Hak tanah yang diyakini berasal langsung dari Tuhan melalui leluhur dan diwariskan turun-temurun.
2. *Teges Sumala (Somala)*: Hak tanah yang diperoleh dari leluhur pemegang hak pertama, diserahkan secara adat kepada pihak lain dengan sumpah sakral, dan diwariskan secara turun-temurun.
3. *Teges Woti*: Hak yang diberikan kepada individu atau marga sebagai balas jasa atas peran penting dalam situasi krisis atau peperangan, disahkan melalui sumpah adat dan diwariskan ke generasi berikutnya.
4. *Teges Suwei (Subey)*: Hak yang diperoleh melalui pemindahan kepemilikan antarpihak, tanpa sumpah adat, melainkan melalui prosesi adat biasa, dan diwariskan secara terbatas.
5. *Teges Sukban (Su Kban)*: Hak atas tanah yang didapat melalui ikatan perkawinan, disahkan melalui prosesi adat sederhana, dan diwariskan dalam lingkup terbatas.

Dalam konteks penguasaan tanah, Marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus merupakan pemegang hak Teges Sumala yang diperoleh dari pewarisan tanah adat oleh marga pertama, Malawamtu dan Malasalim. Hak ini terus dilestarikan dan dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya sesuai dengan tatanan hukum adat yang berlaku. Setidaknya, terdapat tiga komponen dalam sistem tenurial tanah, yakni subjek hak, objek hak, dan jenis hak.³⁶ Subjek hak merujuk pada individu, kelompok, atau institusi yang memegang otoritas atas tanah, sedangkan objek hak mencakup bidang tanah beserta sumber daya alam yang melekat padanya, seperti tanaman, mineral, air, hingga wilayah udara. Adapun jenis hak mengacu pada bentuk kepemilikan atau penguasaan atas tanah, seperti hak milik, hak sewa, atau hak pakai, yang masing-masing memiliki batasan dan legitimasi tersendiri. Jika dikaitkan dengan konflik antara masyarakat hukum adat Moi dan PT BPD Papua, subjek hak adalah marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus, yang menguasai tanah seluas ±2.000 m² berdasarkan hak adat Teges Sumala. Hak ini diwariskan dari marga pertama, yakni Malawamtu dan Malasalim, dan diakui secara turun-temurun sebagai hak milik atas tanah

³⁴ Food and Agricultural Organization of the United Nation, *Land Tenure and Rural Development (FAO Land Tenure Studies)* (Roma: FAO, 2002).

³⁵ Muhammad Taufiq Hidayat and Eko Rial Nugroho, "Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Kota Sorong Papua Barat," in *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer I*, vol. 1945, 2023, 113–24, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47477>.

³⁶ Oding Affandi and Alfonsus H. Harianja, *Sistem Tenurial Dan Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif* (Yokohama: International Tropical Timber Organization & Centre of Forest and Nature Conservation Research and Development, 2008).

adat.

Hak-hak yang melekat pada masyarakat adat atas tanahnya dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk:³⁷

1. Hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*) mengizinkan pemegang hak untuk mengambil hasil sumber daya alam seperti hasil hutan atau tanaman obat. Dalam konteks hukum lokal, Perda Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017³⁸ mengatur bahwa tanah ulayat mencakup tanah adat, hutan adat, serta wilayah pesisir dan laut adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Moi. Hutan adat misalnya, terdiri dari dusun sagu, damar, rotan, hingga kawasan sakral dan bersejarah. Artinya, komunitas adat memiliki dasar hukum dalam memanfaatkan tanah secara komunal berdasarkan struktur adat.
2. Hak pengelolaan (*rights of management*) mencakup kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah, termasuk pengaturan warisan. Dalam masyarakat Moi yang menganut sistem patrilineal, hak waris atas tanah biasanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Hak pakai diberikan kepada laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan menerima hak terbatas dalam bentuk hak makan.
3. Hak pelepasan (*rights of alienation*) merupakan hak untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan kepemilikan tanah. Dalam kasus ini, PT BPD Papua memperoleh hak pakai dari pihak non-pemilik sah, yaitu Victor Sia dan kawan-kawan. Padahal, berdasarkan struktur adat Moi, hanya pemegang hak Teges Sumala yang memiliki kewenangan melepaskan hak atas tanah warisan. Dengan demikian, pelepasan tanpa persetujuan marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus bertentangan dengan sistem tenurial yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dalam praktiknya, distribusi hak atas tanah tidak selalu terbagi secara merata. Sering kali, salah satu anggota keluarga, seperti perempuan, hanya memiliki hak terbatas untuk memanfaatkan tanah tanpa hak atas hasil ekonominya. Hal ini menandakan kompleksitas relasi hak yang terbentuk secara sosial dan kultural dalam komunitas adat.³⁹

Sistem tenurial juga dibedakan menjadi formal dan informal. Hak formal diakui oleh negara dan memiliki perlindungan hukum, sedangkan hak informal tidak memiliki pengakuan hukum secara eksplisit namun tetap kuat secara sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, hak informal bisa dianggap ilegal, seperti dalam situasi penguasaan lahan oleh penghuni tanpa izin meski sudah ada perintah pengosongan.⁴⁰

Secara filosofis, masyarakat adat memandang hubungan mereka dengan tanah sebagai relasi yang bersifat religio-magis. Tanah bukan hanya tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas kolektif yang diwariskan secara spiritual dan kultural. Dalam kerangka hukum adat, hubungan itu dikenal sebagai hak ulayat atau

³⁷ Edella Schlager and Elinor Ostrom, "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis," *Land Economics* 68, no. 3 (1992): 249–262.

³⁸ Pemerintah Kabupaten Sorong, "Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong" (2017).

³⁹ Food and Agricultural Organization of the United Nation, *Land Tenure and Rural Development (FAO Land Tenure Studies)*.

⁴⁰ Food and Agricultural Organization of the United Nation.

beschikkingsrecht, yang mencerminkan kedaulatan komunitas adat atas wilayahnya dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sosial mereka.⁴¹

Hak ulayat (*beschikkingsrecht*) merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya. Hak ulayat memiliki dua dimensi yaitu dimensi eksternal, yang membatasi akses pihak luar untuk memanfaatkan wilayah adat tanpa izin dan kompensasi. Serta dimensi internal, yang mengatur hak komunitas adat untuk mengelola tanah secara kolektif demi kepentingan bersama, bukan untuk individu.⁴² Objek dari hak ulayat meliputi tanah, air, serta flora dan fauna liar. Wilayah adat biasanya ditandai dengan batas-batas tertentu, meskipun tidak selalu presisi. Pengawasan wilayah ini dilakukan oleh fungsionaris adat, yang kerap merujuk pada batas yang ditetapkan sejak masa kerajaan atau kolonial.⁴³

Secara prinsip, hak ulayat bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan menjadi milik pribadi. Namun, dalam praktiknya, hubungan individu dengan tanah dapat menguatkan atau melemahkan kontrol kolektif atas tanah tersebut. Ketika keterikatan individu melemah, maka tanah kembali dikuasai oleh komunitas adat. Ini mencerminkan keseimbangan antara kepemilikan komunal dan pengelolaan individual dalam sistem hukum adat.

Dalam pandangan masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Tanah diyakini sebagai warisan leluhur yang mengikat hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur.⁴⁴ Misalnya, bagi masyarakat hukum adat Moi, tanah adalah tempat tinggal, sumber penghidupan, tempat pemakaman, dan bagian dari identitas lintas generasi.⁴⁵

Kepemilikan tanah dalam hukum adat suku Moi bersifat turun-temurun. Meskipun ada kepemilikan individu, namun pengaturan dan penguasaannya tetap mengikuti hukum adat. Tanah dianggap sebagai sumber kehidupan dan lambang harga diri, kekuasaan, serta tempat spiritual. Kehilangan tanah sama artinya dengan kehilangan eksistensi dan koneksi dengan Sang Pencipta. Namun, keberadaan hak ulayat kerap terancam oleh pembangunan dan sistem ekonomi modern. Negara dan korporasi seringkali mengklaim tanah adat tanpa persetujuan masyarakat. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, seperti penggusuran dan perampasan tanah.⁴⁶

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) memang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan asas: manfaat dan keberlanjutan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan⁴⁷. Kasus pembangunan kantor PT BPD Papua di atas tanah masyarakat hukum adat Moi merupakan contoh nyata pelanggaran prinsip-prinsip tersebut. Meskipun bertujuan menunjang kepentingan umum dalam sektor keuangan, pembangunan tersebut:

1. Mengabaikan asas keberlanjutan, karena tidak mempertimbangkan dampak sosial

⁴¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

⁴² Wignjodipoero.

⁴³ Wignjodipoero.

⁴⁴ Angela and Setyawati, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum."

⁴⁵ Yuvensius Lasa Banafanu, "Merawat Hutan Sebagai Sumber Kehidupan Suku Moi Papua," *antaranews.com*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4145478/merawat-hutan-sebagai-sumber-kehidupan-suku-moi-papua>.

⁴⁶ Utomo, *Hukum Adat*.

⁴⁷ Utomo.

- dan budaya terhadap marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus.
2. Tidak memenuhi asas keterbukaan, karena tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
 3. Melanggar asas keterpaduan, karena tidak mengharmonisasikan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat adat.
 4. Pembangunan ini juga tidak sejalan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang mewajibkan adanya persetujuan dari masyarakat adat sebelum proyek dilakukan. Ketidakhadiran proses informasi dan persetujuan ini menyebabkan munculnya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan PT BPD Papua.

Dalam konteks yang lebih luas, konflik tenurial atas tanah adat sering muncul akibat ketidakjelasan pengakuan hukum atas tanah ulayat. Kepemilikan tanah dapat bersifat pribadi, komunal, akses terbuka, atau milik negara⁴⁸. Namun dalam praktik pengadaan tanah oleh negara, tanah ulayat seringkali masuk dalam “wilayah abu-abu” hukum pertanahan Indonesia, diakui secara normatif, tetapi tidak diatur secara eksplisit⁴⁹.

Tabel 1. Data Konflik Tanah Ulayat Demi Kepentingan Umum

Masyarakat Adat	Pihak Pengadaan Tanah	Kepentingan Umum
Masyarakat Adat Ohee-Ongge dan Walli (Papua)	Pemerintah Daerah Papua	Pendudukan wilayah Adat oleh Pemerintah untuk Pembangunan Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Sentani dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Sentani (Tahun 1957)
Masyarakat Suku Amungne dan Suku Kamoro (Papua)	PT Freeport Indonesia	Kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan (Tahun 1967)
Masyarakat Batu Gadang (Sumatera Barat)	PT Semen Padang	Pembangunan Kantor PT Semen Padang (Tahun 1997)
Masyarakat Hukum Adat Pantai Raja (Riau)	PTPN V	Pembangunan Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Program Transmigrasi (Tahun 2001)
Masyarakat Adat Rendubutowe (Nusa Tenggara Timur)	Pemerintah Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Waduk Lambo (Tahun 2021)
Masyarakat Nagari Kasang (Sumatera Barat)	PT Utama Karya	Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang (Tahun 2022)

⁴⁸ Sumner James La Croix, “Land Tenure: An Introduction,” 2002, http://www.economics.hawaii.edu/research/workingpapers/WP_02-13.pdf.

⁴⁹ Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.”

Masyarakat Adat Rempang (Batam)	PT Rempang Eco City	Pembangunan Wilayah Ekonomi (Pemukiman, Pariwisata dan Industri) (Tahun 2022)
Masyarakat Adat Balik Maridan (Kalimantan Timur)	Polri	Pembangunan Mabes Polri (Tahun 2023)


Sumber: Data Olah Penulis, 2025

Data dari Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa dalam periode 2015–2019 terdapat 174 perkara sengketa tanah ulayat di seluruh Indonesia⁵⁰. Kasus-kasus ini cenderung menimbulkan dampak sosial dan politik yang lebih kompleks dibandingkan sengketa tanah lainnya. Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) mencatat bahwa 128 komunitas adat di 9 provinsi menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan, meliputi wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.⁵¹

Kriminalisasi juga terjadi di sektor perkebunan dan pertambangan. Modus perampasan lahan dilakukan melalui perluasan wilayah melebihi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau dengan mengklaim wilayah adat sebagai bagian dari hutan negara, tanpa persetujuan masyarakat adat.

Sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan adat dan peradilan nasional. Dalam masyarakat adat, peradilan adat dapat dijalankan oleh individu, kepala kerabat, kepala adat, fungsionaris adat, hingga pengurus organisasi adat.⁵² Proses penyelesaian ini berlandaskan pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai-nilai spiritual, dan keadilan komunal. Adapun sengketa individu dipandang sebagai gangguan terhadap kepentingan kolektif, sehingga penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah mufakat.⁵³

Gambar 1. Bagan Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat



Sumber: Golap dan Umpain, 2018⁵⁴

Musyawarah peradilan adat merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang berbasis

⁵⁰ Pulungan, "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya."

⁵¹ Sapariah Saturi, "AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi Di Wilayah Adat," [mongabay.co.id](https://mongabay.co.id/2013/03/17/aman-2013-konflik-agraria-bakal-tinggi-di-wilayah-adat/), 2013, <https://mongabay.co.id/2013/03/17/aman-2013-konflik-agraria-bakal-tinggi-di-wilayah-adat/>.

⁵² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992).

⁵³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

⁵⁴ Mulyadi Golap and Anisah maya djafar Umpain, "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong," *Justisi* 4, no. 2 (August 8, 2019): 78–91, <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.533>.

pada perspektif budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan ini merepresentasikan afirmasi terhadap keberagaman sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam memperkuat eksistensi hukum adat. Secara sosial budaya, penyelesaian konflik yang mengedepankan kearifan lokal perlu diperkuat melalui keberadaan lembaga adat atau fungsionaris adat yang berperan menyelesaikan sengketa dengan prinsip keadilan komunitarian. Lembaga adat berperan sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat.⁵⁵

Di Papua, peradilan adat diatur melalui Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (Perdasus). Salah satu institusi penting dalam peradilan adat Papua adalah para-para adat, yaitu ruang pertemuan adat yang digunakan dalam musyawarah atau proses penyelesaian konflik, baik yang bersifat pidana maupun perdata adat. Para-para adat memiliki fungsi sosial, yuridis, dan kultural. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik adat berlandaskan pada tiga asas utama: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan⁵⁶. Dan musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam menjaga harmoni sosial dan mencerminkan karakter masyarakat hukum adat.⁵⁷

Peradilan adat pada dasarnya bersifat non-litigatif (*Alternative Dispute Resolution*), dengan menekankan mediasi berbasis komunitas dan penyelesaian yang cepat serta berorientasi pada win-win solution. Proses ini dijalankan secara terstruktur dan tetap menjunjung nilai-nilai lokal. Dalam masyarakat hukum adat Moi, khususnya Moi Kelim dari marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus, struktur kelembagaan adat dijalankan melalui Organisasi Masyarakat Adat Suku Moi. Lembaga ini terdiri atas tiga tingkat: Lembaga Adat Malamoi sebagai pusat pemerintahan adat, Dewan Adat Suku Moi di tingkat distrik atau kecamatan, dan Ketua Adat di tingkat kampung⁵⁸.

Dalam pengambilan keputusan, masyarakat Moi menggunakan forum deliberatif yang disebut Sabalo. Selain itu, dikenal pula sidang adat, sebagai ruang penyelesaian konflik yang mengandung unsur religio-magis. Sidang adat di masyarakat Moi memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik secara holistik, mencakup kepentingan material dan immaterial, serta aspek-aspek tak kasat mata dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

Hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena bersifat mengikat sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam konstruksi hukum pertanahan nasional, terkandung tiga dimensi utama: pertama, dimensi filosofis yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila. Kedua, dimensi yuridis yang mewujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum. Ketiga, dimensi sosiologis yang menuntut agar hukum mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹

Dimensi sosiologis inilah yang menghendaki hukum pertanahan nasional tetap membuka ruang bagi keberlakuan hukum adat sebagai sumber hukum asli di Indonesia.

⁵⁵ Rofinus Neto Wuli, *Manajemen Konflik Berbasis Budaya Dari Ngada Untuk Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022).

⁵⁶ Sara Ida Magdalena Awi, "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 2 (2012): 1–19.

⁵⁷ Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*.

⁵⁸ Zuzy Anna, *Kajian Valuasi Ekonomi Lanskap Masyarakat Adat Moi Kelim Di Kampung Malaumkarta – Papua Barat* (Sorong, Papua Barat: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2018).

⁵⁹ Golap and Umpain, "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong."

Salah satu bentuk kontribusi hukum adat dalam konstruksi hukum tanah adalah pengakuan atas asas horizontal *scheiding*, yakni pembedaan antara kepemilikan tanah dan bangunan secara horizontal. Asas ini terinspirasi dari praktik masyarakat adat yang berpindah-pindah dan tidak menetap, sehingga memperkuat pentingnya mempertimbangkan hukum adat dalam perumusan norma pertanahan.

Tanah memiliki makna multidimensional bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi, tanah berfungsi sebagai sarana produksi yang menopang kesejahteraan. Secara politik, tanah memengaruhi posisi sosial dan kapasitas dalam pengambilan keputusan. Di bidang budaya, kepemilikan tanah dapat membentuk status sosial bahkan menciptakan struktur sosial tertentu. Di banyak komunitas, tanah juga dipahami sebagai bagian dari entitas spiritual, tempat manusia berasal dan kembali. Dalam konteks masyarakat adat Moi, tanah diwariskan secara turun-temurun dan diatur melalui mekanisme hukum adat.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui lembaga peradilan, baik peradilan umum, agama, militer, maupun tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan ini mengakomodasi mediasi sebagai mekanisme awal untuk mencapai penyelesaian damai berdasarkan asas musyawarah. Dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi tidak berhasil, proses akan dilanjutkan ke tahap litigasi, yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Salah satu ilustrasi konkret dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 50/Pdt.G/2017/Pn.Son antara marga Kwaktulu Klakalus dan Ulim Klakalus melawan PT BPD Papua. Dalam putusan ini, hakim menetapkan kompensasi sebesar Rp600 juta, jauh di bawah tuntutan sebesar Rp11 miliar dan tanpa mempertimbangkan permintaan pengembalian tanah yang diyakini sebagai warisan leluhur dan memiliki nilai sosial serta spiritual yang tinggi. Padahal, tanah yang disengketakan telah dimanfaatkan selama tiga dekade tanpa kontribusi bagi komunitas adat Moi. Putusan ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip musyawarah, serta kurangnya kepekaan terhadap nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat setempat.

Lebih lanjut, putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, terutama Pasal 27 ayat (2) huruf c yang mewajibkan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian, serta Penjelasan Pasal 40 yang menyarankan bentuk kompensasi disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat hukum adat, seperti pemberian tanah pengganti atau permukiman kembali. Dalam putusan yang dimaksud, tidak ditemukan bentuk ganti kerugian yang sesuai dengan harapan dan kesepakatan komunitas adat Moi.

Meski proses hukum telah masuk ke ranah pengadilan, prinsip musyawarah mufakat tetap memiliki legitimasi normatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pemberian ganti rugi harus berdasarkan hasil musyawarah atau, jika tidak tercapai, berdasarkan putusan pengadilan. Prinsip yang sama ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga pendekatan musyawarah seharusnya tetap menjadi prioritas dalam menyelesaikan konflik agraria, khususnya yang melibatkan komunitas adat yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah secara sosial, budaya, dan spiritual.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan pemberian ganti rugi meliputi:

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Kerugian lain yang dapat dinilai merupakan istilah lain dari ganti rugi yang bersifat non fisik yang dapat dinilai.⁶⁰ Kerugian lain yang dapat dinilai dapat dikatakan kerugian non fisik dalam hal ini adalah hubungan religio-magis antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang didudukinya. Tetapi penggantian kerugian semacam ini jarang dilakukan di peradilan nasional, sedangkan sering dilakukan di peradilan adat.

Secara hierarki perundang-undangan, hak komunal masyarakat hukum adat Moi telah diakomodasi mulai dari Pancasila hingga Peraturan Daerah. Pancasila melalui sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi dasar falsafah bagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menjamin keadilan bagi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya” sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28I ayat (3) menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001⁶¹ Pasal 5 huruf j menyatakan pengakuan atas hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam. Pasal 3 UUPA juga mengakui pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, selama sesuai dengan kepentingan nasional, persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Moi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 1 angka (21) menyebutkan bahwa hak ulayat merupakan “hak persekutuan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang meliputi hak atas tanah, hutan, dan air.”

Pada tingkat Peraturan Pemerintah, Pasal 1 angka (70) PP Nomor 23 Tahun 2021⁶² menyatakan wilayah adat sebagai tanah adat yang dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun, termasuk tanah ulayat atau hutan adat. Di tingkat Peraturan Presiden, Pasal 3 Perpres Nomor 186 Tahun 2014⁶³ menyebutkan bahwa pemberdayaan sosial

⁶⁰ Sri Hajati and G. A. Wulandari, “Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang” (Universitas Airlangga, 2015).

⁶¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” 2001.

⁶² Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan” (2021).

⁶³ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang

terhadap komunitas adat terpencil bertujuan untuk melindungi hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi sosial, dan kemandirian.

Perpres Nomor 28 Tahun 2023⁶⁴ Pasal 1 angka 8 memasukkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Kelompok Perhutanan Sosial yang berhak mengelola hutan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012⁶⁵ menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat,” sehingga pemerintah wajib mengakui kewenangan mereka dalam pengelolaan, penetapan peta wilayah, dan pemanfaatan hutan adat. Ketidakjelasan batas wilayah adat akan mengaburkan kepastian hukum bagi masyarakat adat.⁶⁶

Pada tingkat Peraturan Daerah Provinsi, Pasal 83 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2013⁶⁷ memberikan pengakuan terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya berdasarkan hukum adat Moi. Di tingkat kabupaten, Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017⁶⁸ Pasal 1 angka 6 mendefinisikan masyarakat hukum adat Moi sebagai kelompok yang secara turun-temurun bermukim dan melaksanakan hukum adat Moi, dan Pasal 2 menyatakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Moi.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Pasal 27 ICCPR menjamin hak kelompok minoritas termasuk masyarakat adat untuk menjalankan budaya, agama, dan bahasa. Pasal 1 ICESCR menegaskan bahwa “semua bangsa berhak untuk menentukan sendiri pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya,” sedangkan Pasal 11 ayat (1) ICESCR menjamin hak atas standar hidup yang layak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999⁶⁹ Pasal 6 menegaskan bahwa kebutuhan dan perbedaan masyarakat hukum adat harus dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Pengakuan sistem tenurial tanah adat juga tercermin dalam ILO 169 dan UNDRIP. ILO 169 menyatakan bahwa kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai keturunan penduduk asli dan mempertahankan institusi sosial, ekonomi, dan budaya tetap diakui haknya.⁷⁰ Pengakuan terhadap hak-hak tersebut seharusnya membuka jalan bagi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat secara nasional. Meskipun putusan peradilan adat sering dianggap irasional, pendekatan yang digunakan oleh fungsionaris adat lebih mempertimbangkan nilai religio-magis dan kompleksitas sengketa, yang bertujuan memulihkan keadaan para pihak. Sebaliknya, hakim dalam peradilan nasional lebih

Pengesahan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek” (2014).

⁶⁴ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Pelayanan Publik” (2023).

⁶⁵ Putusan MK RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (2012).

⁶⁶ Heru Saputra Lumban Gaol and Rizky Novian Hartono, “Political Will Pemerintah Dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria,” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 42–56.

⁶⁷ Pemerintah Provinsi Papua Barat, “Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013–2033” (2013).

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Sorong, “Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong” (2017).

⁶⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

⁷⁰ Laura Aileen Sauls, Fernando Galeana, and Steven Lawry, “Indigenous and Customary Land Tenure Security: History, Trends, and Challenges in the Latin American Context,” in *Land Tenure Security and Sustainable Development* (Cham: Springer International Publishing, 2022), 57–79, https://doi.org/10.1007/978-3-030-81881-4_4.

mengedepankan kepastian hukum berdasarkan undang-undang.

Penyelesaian melalui peradilan adat dapat dikategorikan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), meskipun Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009⁷¹ membatasi APS pada perkara perdata, sedangkan pengadilan adat juga menangani perkara pidana. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999⁷² menyebutkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat memerlukan lima unsur: “masih berbentuk paguyuban, memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum adat yang jelas, pranata hukum adat yang ditaati, serta masih memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari.”

Pertanyaan mendasar adalah apakah setiap sengketa yang menyangkut hukum adat harus diselesaikan melalui pengadilan adat, atau cukup melalui penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan hukum adat. Seiring perkembangan hukum perdata, mediasi panel menjadi alternatif yang kini berkembang. Penyelesaian berdasarkan *living law* dianggap lebih adil bagi masyarakat dibandingkan pendekatan hukum formal. Dalam praktiknya, masyarakat lebih memilih mekanisme perdamaian dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan negara. Hukum adat yang tidak membedakan antara hukum publik dan privat memungkinkan lembaga adat menyelesaikan sengketa perdata sebagai pilihan utama.

Kelebihan lain dari peradilan adat adalah penerapan sanksi adat bermuatan religius magis dinilai lebih mampu memberikan rasa keadilan bagi nilai-nilai dan tradisi masyarakat yang tercederai. Seperti dalam contoh konflik antara masyarakat Desa Lubuk Pinang dan PT Sapta Sentosa Jaya Abadi pada tahun 2011. Perusahaan dijatuhi sanksi adat berupa menggelar doa punjung putih punjung kuning dan denda materi sebesar 2,5 juta rupiah dikarenakan melakukan delik mencemari sungai yang dinilai memiliki nilai religius dan kultural⁷³. Melalui contoh-contoh kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat yang diselesaikan melalui peradilan adat, diketahui fakta bahwa sanksi adat ternyata lebih mampu memulihkan goncangan terhadap nilai religio magis yang terjadi dalam masyarakat adat, dibandingkan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan nasional.

Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat oleh peradilan adat akan mempertimbangkan kepentingan bersama dan aspek sosiologis tanah yang melekat pada masyarakatnya, tidak semata-mata fungsi ekonomi dan hukum. Upaya ini dilakukan demi memastikan penyelesaian sengketa dapat mencapai titik tengah guna memecahkan masalah yang dihadapi. Musyawarah mufakat sendiri merupakan bagian dari hukum masyarakat (*living law*) yang sejalan dengan nilai sila ke-4 Pancasila.⁷⁴

Pendekatan penyelesaian berbasis hukum adat perlu ditempatkan sebagai prioritas karena mampu menjawab keterbatasan sistem hukum formal yang menjadikan lembaga peradilan sebagai pusat utama dalam merespons konflik sosial. Pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat biasanya berlangsung secara terang dan bersifat tunai. Upaya ini memungkinkan terjadinya hubungan saling menguatkan

⁷¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

⁷² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (1999).

⁷³ Antarakjambi, “Walhi Desak Usut Pencemaran Sungai Serik,” [jambi.antaranews.com](https://jambi.antaranews.com/berita/270511/walhi-desak-usut-pencemaran-sungai-serik), 2011, <https://jambi.antaranews.com/berita/270511/walhi-desak-usut-pencemaran-sungai-serik>.

⁷⁴ Yulianka Humaira, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala , Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 4 (2023): 493–510.

antara hukum negara dengan hukum yang berkembang secara sosial. Praktik semacam ini tercermin di Nanggroe Aceh Darussalam melalui pelaksanaan Peradilan *Gampong* atau Peradilan Damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sementara di Papua, lembaga adat Mala Moi yang berperan dalam menangani perkara adat termasuk sengketa tanah ulayat di Kota Sorong merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.⁷⁵

D. PENUTUP

Sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Moi dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua mencerminkan konflik mendasar antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak kolektif atas tanah ulayat. Penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son telah memberikan perlindungan hukum secara ekonomi bagi marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus melalui pemberian ganti rugi kompensasi berupa uang (*acknowledgement*). Namun demikian, penyelesaian sengketa masih cenderung menekankan legalitas formal. Aspek sosiologis berupa relasi marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus yang berbasis nilai religio-magis (hubungan spiritual) antara masyarakat adat dengan tanah belum terakomodasi dan menjadi pertimbangan dalam putusan. Hal ini dikarenakan minimnya keterlibatan peradilan adat yang lebih memahami penerapan atas sistem pengakuan asal-usul dan hak atas tanah berdasarkan nama gelek atau marga *Hak Teges Sumala* pada masyarakat Adat Moi. Oleh karena itu, untuk merealisasikan asas musyawarah mufakat terkait sengketa tanah marga Kwaktolo Klakalus dan Ulim Klakalus perlu melibatkan peran lembaga peradilan adat atau fungsionaris adat, agar basis pendekatan penyelesaian sengketa tanah ulayat sesuai dengan cerminan nilai keadilan bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chakravorty, Sanjoy. *The Price of Land: Acquisition, Conflict, Consequence*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Food and Agricultural Organization of the United Nation. *Land Tenure and Rural Development (FAO Land Tenure Studies)*. Roma: FAO, 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Riyanto. *Pengaturan Hukum Adat Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Bogor, Indonesia: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

⁷⁵ Golap and Umpain, "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong."

- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Utomo, Stefanus Laksanto. *Hukum Adat*. Depok (Jakarta): Rajawali Pers, 2016.
- Wuli, Rofinus Neto. *Manajemen Konflik Berbasis Budaya Dari Ngada Untuk Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Jurnal

- Angela, Krisna, and Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (March 17, 2022): 199–216. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.196>.
- Awi, Sara Ida Magdalena. "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1, no. 2 (2012): 1–19.
- Berly, Berly, Benedictus Raksaka Mahi, and Eugenia Mardanugraha. "Peran Intermediasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 22, no. 2 (August 31, 2022): 269–85. <https://doi.org/10.20961/jab.v22i2.830>.
- Gaol, Heru Saputra Lumban, and Rizky Novian Hartono. "Political Will Pemerintah Dan Pembaharuan Konsep Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, no. 1 (2021): 42–56.
- Golap, Mulyadi, and Anisah maya djafar Umpain. "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong." *Justisi* 4, no. 2 (August 8, 2019): 78–91. <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.533>.
- Haryanto, Ririn V., Marthina Tjoa, and Husain Marasabessy. "Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan." *MAKILA: Jurnal Penelitian Kehutanan* 13, no. 2 (2019): 139–49. <https://doi.org/https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila/article/view/2440>.
- Hidayat, Muhammad Taufiq, and Eko Rial Nugroho. "Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Kota Sorong Papua Barat." In *Prosiding Nasional Hukum Aktual Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer I*, 1945:113–24, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47477>.
- Humaira, Yulianka. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala , Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 4 (2023): 493–510.
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 1 (2012): 135–46.
- Jerry Watumlawar, and Heru Saputra Lumban Gaol. "Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasarkan Pendekatan Konsep Welfare State." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 39–52.
- Junef, Muhar. "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan Dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2015): 64–78.
- Leuwol, Natasya Virginia, Claudia D. Boekorsyom, Monalisa I. E. Rumbekwan, Marsya

- Tousalwa, Ariel S. Titirlooby, and Magdalena F. Manutmasa. "Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua (Tinjauan Sosial Budaya Terhadap Potret Masyarakat Moi Di Tanah Papua)." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 3, no. 1 (July 24, 2024): 675–78. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i1.1930>.
- Pulungan, Muhammad Sofyan. "Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 235–67.
- Purwanti, Nanik, and Situ Nurul Nikmatul Ula. "Konsepsi Perempuan Moi Tentang Kesejahteraan." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (December 25, 2022): 170–79. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.2056>.
- Ramadhani, Rahmat. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 97–108.
- Sauls, Laura Aileen, Fernando Galeana, and Steven Lawry. "Indigenous and Customary Land Tenure Security: History, Trends, and Challenges in the Latin American Context." In *Land Tenure Security and Sustainable Development*, 57–79. Cham: Springer International Publishing, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81881-4_4.
- Schlager, Edella, and Elinor Ostrom. "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis." *Land Economics* 68, no. 3 (1992): 249–262.
- Setyowati, Retno Kus. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Widjaja, Gunawan. "Status Hukum Bank Pembangunan Daerah." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 1 (2016): 29–39. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/637>.
- Zia, Halida. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Indonesia," *DATIN LAW JURNAL* 2 Nomor. 1 (2021): 22-34.

Sripsi/Tesis/Disertasi

- Croix, Sumner James La. "Land Tenure: An Introduction," 2002. http://www.economics.hawaii.edu/research/workingpapers/WP_02-13.pdf.
- Hajati, Sri, and G. A. Wulandari. "Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang." Universitas Airlangga, 2015.

Makalah/Laporan Hasil Penelitian

- Affandi, Oding, and Alfonsus H. Harianja. *Sistem Tenurial Dan Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif*. Yokohama: International Tropical Timber Organization & Centre of Forest and Nature Conservation Research and Development, 2008.
- Larson, Anne M. *Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian: Bagian I. Panduan Untuk Sejumlah Persoalan Utama*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2013.
- Riddell, J. C. "Land Tenure and Agroforestry: A Regional Overview." In *Land, Trees and Tenure: Proceedings of an International Workshop on Tenure Issues in Agroforestry*, edited by John B. Raintree, 1–16. Nairobi and Madison: ICRAF and Land Tenure Center, 1987.
- S. Pinuji, and A.R. Demi. "Tanah Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum:

Dalam Konteks Internasional Dan Implementasi Di Level Nasional.” In *Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan Dan Solusi Tanah Ulayat/Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*. Yogyakarta, 2019.

Warman, Kurnia. “Kedudukan Hak Ulayat Dan Hak Komunal Dalam Hukum Agraria: Catatan Atas Permen ATR/BPN No 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu.” Padang, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (2016).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. “TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” 2001.

Pemerintah Kabupaten Sorong. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (2017).

———. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (2017).

Pemerintah Provinsi Papua Barat. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013–2033 (2013).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1999).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Pengadilan Negeri Sanggau. Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son (2017).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (2014).

———. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Pelayanan Publik (2023).

Putusan MK RI. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2012).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38675/uu-no-2-tahun-2012>.

Artikel Online

Anna, Zuzy. *Kajian Valuasi Ekonomi Lanskap Masyarakat Adat Moi Kelim Di Kampung Malaumkarta – Papua Barat*. Sorong, Papua Barat: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2018. Diakses pada 15 Mei 2025.

Antarajambi. “Walhi Desak Usut Pencemaran Sungai Serik.” *jambi.antaraneews.com*, 2011. <https://jambi.antaraneews.com/berita/270511/walhi-desak-usut-pencemaran-sungai-serik>. Diakses pada 13 Maret 2025.

Banafanu, Yuvensius Lasa. “Merawat Hutan Sebagai Sumber Kehidupan Suku Moi Papua.” *antaranews.com*, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4145478/merawat-hutan-sebagai-sumber-kehidupan-suku-moi-papua>. Diakses pada 1 Mei 2025.

Herman. “KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021.” *beritasatu.com*, 2022. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Saturi, Sapariah. “AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi Di Wilayah Adat.” *mongabay.co.id*, 2013. <https://mongabay.co.id/2013/03/17/aman-2013-konflik-agraria-bakal-tinggi-di-wilayah-adat/>. Diakses pada 15 Mei 2025.